BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun dana zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat berzakat *maal*,terutama berzakat pada lembaga zakat. Sejak zaman Rasulullah SAW meningkat atau tidaknya perekonomian umat Islam bergantung pada pengelolaan zakat (Nugroho & Nurkhin, 2019: 956).

Potensi zakat di Indonesia terbilang sangat besar. Bahkan angkanya mencapai Rp. 233,8 triliun terutama potensi zakat profesi. Meskipun demikian, potensi penguasaan zakat perusahaan masih rendah. Padahal, potensi zakat sebenarnya dapat dioptimalkan dan pada akhirnya menjadi solusi pengembangan perekonomian nasional. Idealnya pendistribusian zakat mencapai 87,5 persen, namun baru terealisasi sebesar 83,7 persen. (www.kompas.com) Diakses pada 8 November 2020.

Pemerintah Indonesia membuat aturan untuk mempermudah muzakki membayarkan kewajibannya tentang keagamaan seperti zakat dengan mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak No PER-33/ PJ/ 2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011 tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dirjen pajak telah menetapkan 20 badan dan lembaga sebagai penerima zakat dan sumbangan keagamaan yaitu 1 Badan Amil Zakat Nasional dan 15 Lembaga Amil Zakat, 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan 1 Lembaga sumbangan Agama Kristen Indonesia (Pangestu, 2016: 3).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tingkat kelas menengah tercepat didunia memiliki pertumbuhan angkatan kerja yang cukup progresif. Adalah benar kalau zakat merupakan instrument pemberdayaan ummat dalam upaya pengentasan kemiskinan potensi zakat yang begitu besar jelas

bisa untuk mengentaskan kemiskinan terutama di Kabupaten Kuningan (Haki, 2020: 83). Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer yang relevan untuk dikaji. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskas BAZNAS (2019) hasil rekapitulasi dari zakat penghasilan ASN dan Non-ASN Provinsi Jawa Barat sebesar 18,808.20.

Pemanfaatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai salah satu lembaga dalam hal penghimpunan zakat dari masyarakat maka harus dimaksimalkan, salah satunya adalah zakat profesi yang potensinya sangat besar. Zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya (Marimin & Fitria, 2015: 51).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI Nomor DJ. II/568 Tahun 2004 memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten atau kota. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuningan tahun 2016 - 2020.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi BAZNAS Kab. Kuningan

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	Rp. 3.457.469.907
2	2017	Rp. 3.398.482.503

3	2018	Rp. 3.624.429.670
4	2019	Rp. 2.221.056.426
5	2020	Rp. 2.560.931.487
	J U M L A H	Rp. 15.262.369.993

Sumber: Rekap Penerimaan Zakat Profesi Periode 31 Desember 2020

Saat ini, ketentuan mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan di Indonesia masih terdapat perbedaan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h, disebutkan bahwa zakat pendapatan dan jasa merupakan salah satu bentuk zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh orang Muslim yang memenuhi ketentuan. Adapun untuk besaran *nishab* dan kadar zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif menggunakan *qiyas iyabah* untuk menetapkan *nishab* dan kadar zakat pendapatan dan jasa. Sebagaimana yang dijelaskan pada Official News Puskas BAZNAS No. 117/08/BR/VII/2017, *qiyas iyabah* merupakan pendekatan *qiyas* pada dua hal sekaligus, dalam hal ini *nishab* pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas. Dengan pendekatan ini, Menteri Agama dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa *nishab* zakat pendapatan setara dengan 524 kg beras dan kadarnya menggunakan kadar zakat emas dan perak, yakni 2,5%. Sementara itu, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menggunakan pendekatan zakat emas baik untuk *nishab* maupun kadarnya, yakni setara dengan 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5%. Adapun Keputusan Ketua BAZNAS No. 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Indonesia sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yaitu nishab ditetapkan setara dengan 85 gram emas dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5% (Outlook Zakat Indonesia 2019: 41-42).

Amil adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari zakat sebagai imbalan. Amil memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. bagian keuangan misalnya, walaupun tugas utamanya adalah mencatat tetapi ketika bertemu dengan muzakki tetap harus memiliki pemahaman juga untuk bias memberikan edukasi tentang zakat. Selain memberikan penjelasan secara langsung, Amil bias mengedukasi melalui media, salah satunya ada media social, katalog, brosur dan lain sebagainya (Nugraha & Zen, 2020:182-183).

Selain adanya peran dari para pemangku kepentingan dalam menghimpun dana zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), perlu juga dukungan atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sebab jika para pemangku kepentingan telah berusaha mengoptimalkan penghimpunan zakat namun masyarakat kurang menyadari hal itu, akan sama saja keadaannya bila tidak saling mengimbangi. Kesadaran akan hal ini diimbangi oleh adanya pengetahuan tentang zakat profesi tiap individu (Nurdin, 2004: 139).

Menurut Sariningsih (2019: 4) Pengetahuan zakat merupakan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai zakat. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai zakat tentunya seseorang tersebut sadar akan kewajiban dan manfaat yang dimiliki ketika membayar zakat.

Adapun permasalahan lain, selain pengetahuan zakat muzakki, pendapatan juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh muzakki ketika ingin membayar zakat. Apabila pendapatan muzakki sudah mencapai nishab maka membayar zakat profesi menjadi hal yang wajib dilakukan. Menurut Setiawan & Destriyanto (2019: 36) pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi untuk ditentukan sebagai dasar zakat yang harus dikeluarkan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sidiq, 2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rekardini, 2020) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan

mengenai zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami, 2019) menyatakan bahwa variabel pendapatan secara statistik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variable minat. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur & Zulfahmi, 2018) menjelaskan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh, bagaimana pengaruh pengetahuan zakat dan pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan dengan faktor usia sebagai variabel moderasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyak faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat.
2. Rendahnya pengetahuan zakat muzakki dilihat dari kesadaran muzakki untuk membayar zakat profesi.
3. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa membayar zakat profesi hanya untuk orang yang mampu.
4. Sosialisasi tentang zakat masih kurang khususnya pengenalan tentang zakat profesi dan perhitungannya.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka penelitian ini perlu dibatasi yaitu hanya membahas mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan dengan faktor usia sebagai variabel moderasi.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pengaruh pengetahuan zakat terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kab. Kuningan?

2. Apakah pengaruh pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kab. Kuningan?
3. Apakah faktor usia *memoderasi* pengetahuan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kab. Kuningan?
4. Apakah faktor usia *memoderasi* pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kab. Kuningan?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis dapat mengambil tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan zakat terhadap pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kab. Kuningan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kab. Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor usia *memoderasi* pengetahuan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kab. Kuningan.
4. Untuk mengetahui bagaimana faktor usia *memoderasi* pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kab. Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis itu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan dengan faktor usia sebagai variabel moderasi.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi BAZNAS

      Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya BAZNAS Kab. Kuningan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih berfikir kreatif serta ilmiah, mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menambah wawasan tentang pengaruh pengetahuan zakat dan pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kab. Kuningan.

3. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademis dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan teori sosialisasi dan edukasi perbankan syari'ah dan dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sistematis dalam pembahasannya, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yakni uraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yakni menjelaskan mengenai teori tentang pengetahuan zakat, pendapatan muzakki, dan minat bayar zakat profesi, serta pembahasan lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, yakni sebagai gambaran dari proses penelitian. Adapun pembahasannya meliputi waktu dan tempat, metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, yakni menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Adapun pembahasannya mengenai gambaran objek penelitian, gambaran umum responden, gambaran umum distribusi variabel, dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang dirumusan masalah pada bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi dari peneliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.